

PAJAK DAERAH – KETENTUAN UMUM

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.31, BD 2024/NO.31, 41 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 31 TAHUN 2024 KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PERDAKAB KARAWANG No.17 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diatur tentang pengaturan umum pajak, tata cara pemungutan pajak.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.